



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.P/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di XXXXXX Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kabupaten Kota Adm Jakarta Barat. Selanjutnya disebut Pemohon I.

**PEMOHON 2**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di XXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kembangan Kabupaten Kota Adm Jakarta Barat. Selanjutnya disebut Pemohon II.

**PEMOHON 3 BINTI DRS. H. RUSLI**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kembangan Kabupaten Kota Adm Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

**PEMOHON 4 BIN DRS. H. RUSLI**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal XXXXXX Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kabupaten Kota Adm Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Halaman 1 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB



**PEMOHON 5 BIN DRS. H. RUSLI** , umur 41 tahun, Agama Islam,  
pekerjaan PNS, tempat tinggal XXXXXX  
Kelurahan Srengseng, Kecamatan  
Kembangan Kabupaten Kota Adm Jakarta  
Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.  
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya  
bertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Jakarta Barat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor  
444/Pdt.P/2023/PA.JB mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 telah meninggal dunia ibu  
kandung/ istri dari Para Pemohon yang bernama Pemohon 1, Pemohon 2,  
Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5 di Jakarta karena sakit dan dalam  
keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di XXXXXX Kec.  
Kembangan Kel. Srengseng Kota Adm Jakarta Barat., Surat Keterangan  
Kematian Penduduk WNI No. 3173-KM-28082023-007 tertanggal 28  
Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxx xxxxxxxxx pada tanggal 28  
Agustus 2023. Selanjutnya disebut Almarhumah .
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama AYAH  
KANDUNG PEWARIS meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 19  
Oktober 1983 dan ibunya yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS  
meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 5 Juli 2005
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu  
dengan PEMOHON 1 pada tanggal 24 Maret 1975 (sesuai surat nikah,  
Nomor : 038343 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sunggal,  
Kabupaten Deli Serdang) pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai  
Istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang  
bernama :

3.1. PEMOHON 2

Halaman 2 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB



3.2. PEMOHON 3

3.3. PEMOHON 4

3.4. PEMOHON 5

4. Bahwa, Almarhumah PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.1. Pemohon 1 (sebagai suami).

4.2. Pemohon 2 (sebagai anak laki-laki kandung)..

4.3. Pemohon 3 (sebagai anak perempuan kandung).

4.4. Pemohon 4 (sebagai anak laki-laki kandung).

4.5. Pemohon 5 (sebagai anak laki-laki kandung).

5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2023.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah PEWARIS adalah :

3.1. PEMOHON 1 (sebagai suami)

3.2. Pemohon 2 (sebagai anak laki-laki kandung)

3.3. Pemohon 3 (sebagai anak perempuan kandung)

3.4. Pemohon 4 (sebagai anak laki-laki kandung)

3.5. Pemohon 5 (sebagai anak laki-laki kandung)

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam.

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan beberapa penjelasan diantaranya :

- Penetapan Ahli waris untuk kepentingan pencairan deposito atas nama Pewaris;
- Penetapan Ahli Waris juga akan digunakan untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan atas nama Pewaris dan kepentingan lain Ahli Waris;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173081710430001 tertanggal 18-09-2012, atas nama PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173080901096439 tertanggal 17-11-2011, atas nama PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh Lurah Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173081304760008 tertanggal 12-01-2012, atas nama Pemohon 2, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1538/1976 tertanggal 27 Juli 1976, atas nama Pemohon 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Khusus atas nama Walikotamadya Kepala Daerah TK. II Medan, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 4 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173080901094441 tertanggal 14-07-2023, atas nama Pemohon 2 yang dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173085903770009 tertanggal 14-01-2021, atas nama Pemohon 3, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran No. 15.064/1992 tanggal 12 Desember 1992, atas nama PEMOHON 3, yang dikeluarkan oleh Kedati II Kantor Catatan Sipil Pegawai Catatan Sipil Medan, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173081404210021 tertanggal 02-07-2021, atas nama SUAMI PEMOHON 3 (Suami Pemohon 3) yang dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173080606790004 tertanggal 14-07-2020, atas nama Pemohon 4, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran No. 203/1979 tanggal 29 Juni 1979, atas nama Pemohon 4, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173080711111039 tertanggal 17-03-2014, atas nama Pemohon 4 yang dikeluarkan oleh Lurah Srengseng xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Jakarta Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173082302820007 tertanggal 11-02-2016, atas nama Pemohon 5, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.12;

Halaman 5 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1117/JB/1982 tanggal 11 Maret 1982, atas nama Pemohon 5, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173082510111020 tertanggal 23-01-2015, atas nama Pemohon 5 yang dikeluarkan oleh Lurah Srengseng xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jakarta Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari No Akta 3173-KM-28082023-0074 tertanggal 28 Agustus 2023, atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Petikan Surat Nikah Nomor 222/1975 tanggal 24 Maret 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 18-09- 2023, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Catatan tanggal kematian orang tua Pewaris (ayah dan ibu kandung Pewaris atas nama AYAH KANDUNG PEWARIS dan IBU KANDUNG PEWARIS, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Simpanan Deposito atas nama Pewaris No.167-02-0111924-4 tanggal 11 Agustus 2023 telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.19;

## B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pewaris dan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pewaris;

Halaman 6 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa setahu saksi, telah meninggal dunia isteri Pemohon I bernama PEWARIS pada tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa setahu saksi, Almarhumah PEWARIS meninggal dunia karena kondisi sakit;
- Bahwa setahu saksi, Almarhumah PEWARIS meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum adalah ayah dan ibu kandung saksi juga, telah lebih dahulu meninggal dunia, dimana ayah kandung meninggal pada 19 Oktober tahun 1983 dan ibu kandung meninggal 5 Juli 2005;
- Bahwa setahu saksi, Almarhumah PEWARIS telah memiliki suami bernama PEMOHON 1 ;
- Bahwa setahu saksi, Almarhumah PEWARIS memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4 dan Pemohon 5 serta tidak ada anak lainnya;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan empat orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada sengketa diantara para ahli waris;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk administrasi dalam pengurusan dan penyelesaian harta peninggalan Pewaris serta keperluan lainnya terkait peninggalan Pewaris, diantaranya pencairan simpanan Pewaris;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx xx, xxx xxx, xxx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kota Jakarta Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pewaris dan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pewaris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
  - Bahwa setahu saksi, telah meninggal dunia isteri Pemohon I bernama PEWARIS pada tanggal 22 Agustus 2023;
  - Bahwa setahu saksi, Almarhumah PEWARIS meninggal dunia karena kondisi sakit;
  - Bahwa setahu saksi, Almarhumah PEWARIS meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
  - Bahwa setahu saksi, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum adalah ayah dan ibu kandung saksi juga, telah lebih dahulu meninggal dunia, dimana ayah kandung meninggal pada 19 Oktober tahun 1983 dan ibu kandung meninggal 5 Juli 2005;
  - Bahwa setahu saksi, Almarhumah PEWARIS telah memiliki suami bernama PEMOHON 1 ;
  - Bahwa setahu saksi, Almarhumah PEWARIS memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Pemohon 2 , Pemohon 3, Pemohon 4 dan Pemohon 5 serta tidak ada anak lainnya;
  - Bahwa setahu saksi, almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan empat orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
  - Bahwa setahu saksi, tidak ada sengketa diantara para ahli waris;
  - Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk administrasi dalam pengurusan dan penyelesaian harta peninggalan Pewaris serta keperluan lainnya terkait peninggalan Pewaris, diantaranya pencairan simpanan Deposito Pewaris;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 8 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2023 serta penetapan ahli waris ini untuk keperluan administrasi dalam pengurusan dan pencairan simpanan Deposito, simpanan lain dan harta peninggalan lainnya serta penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris atas nama Almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.19 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya dimuka sidang sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan P.19, merupakan bukti/akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut

Halaman 9 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPperdata jls. Pasal 301 R.Bg, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu P.18, yang merupakan dokumen elektronik dan telah bermeterai, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPperdata jls. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan para Pemohon, yaitu P.17, seluruh isi surat ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penanda tangan, adanya pengakuan mengenai peristiwa tertentu yang disebut di dalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut digolongkan pada akta pengakuan sepihak, yang telah dinazagelen, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1878 KUHPperdata jls. Pasal 291 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang dikategorikan sebagai akta dibawah tangan dan akta pengakuan sepihak yang diajukan para Pemohon dalam persidangan belum dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang disebut sebagai akta otentik dan masih dianggap sebagai bukti permulaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembuktian yang diajukan para Pemohon tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan masih diperlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ditambah dengan keterangan saksi, almarhumah bernama PEWARIS bertempat tinggal terakhir atau memiliki identitas dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat,

Halaman 10 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan Pemohon atas permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah bernama PEWARIS merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat diperiksa dan dipertimbangan lebih lanjut di Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.15 mendalilkan, almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2023 yang selanjutnya sebagai Pewaris dari para Pemohon sehingga para Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* dan harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, telah memenuhi syarat formal dan materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS telah terikat pernikahan dengan PEMOHON 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s.d P.14 ditambah keterangan saksi-saksi dari pernikahan almarhumah PEWARIS dengan PEMOHON 1, telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu;

1. Pemohon 2 (sebagai anak laki-laki kandung)..
2. Pemohon 3 (sebagai anak perempuan kandung).
3. Pemohon 4 (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Pemohon 5 (sebagai anak laki-laki kandung).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 ditambah keterangan saksi-saksi, orang tua PEWARIS telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.17 ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan, Pewaris dan ahli warisnya semuanya beragama Islam, Pewaris meninggal dunia karena sakit bukan karena sebab yang dapat menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris, dengan demikian antara Pewaris dengan ahli warisnya tidak ada halangan *syar'i* untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, ditambah keterangan saksi-saksi, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus kepentingan administrasi administrasi dalam pengurusan dan

Halaman 11 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian harta peninggalan Pewaris serta keperluan lainnya terkait peninggalan Pewaris atas nama almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah PEWARIS. meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, semasa hidup Almarhumah PEWARIS memiliki peninggalan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dikonstatir dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas yang selanjutnya dikualifikasikan oleh Majelis Hakim, sehingga

Halaman 12 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa almarhumah PEWARIS telah menikah dan berumah tangga dengan PEMOHON 1 dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4 dan Pemohon 5;
- Bahwa, orang tua almarhumah PEWARIS telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa, para Pemohon dan almarhumah PEWARIS beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah PEWARIS, mempunyai harta peninggalan;
- Bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi dalam pengurusan dan penyelesaian harta peninggalan Pewaris serta keperluan lainnya terkait peninggalan Pewaris;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewarisan dijelaskan bahwa yang dimaksud "Pewaris" adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "ahli waris" adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Halaman 13 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menyelesaikan kewarisan, Hakim berusaha mencari kebenaran materil dan menyelesaikan secara tuntas dan berupaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentunya berupaya sejalan dengan asas terpenting dari sebuah permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR jo Pasal 50 Rv jo. Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, kategori kelompok ahli waris dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok menurut hubungan darah dan kelompok menurut hubungan perkawinan, dan bilamana semua ahli waris telah berkumpul, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris dan mendapat bagiannya adalah hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda (suami atau isteri pewaris), sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris (PEWARIS) yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2023 adalah: **suami** yang bernama **PEMOHON 1** dan **4 (empat) anak-anak** almarhumah bernama **Pemohon 2**, **Pemohon 3**, **Pemohon 4** dan **Pemohon 5**, sebagaimana dimaksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon bersifat *voluntair*, maka penetapan ini hanya berlaku sesaat guna kepentingan ahli waris dalam proses administrasi dalam pengurusan dan penyelesaian harta

Halaman 14 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Pewaris serta keperluan lainnya terkait peninggalan Pewaris atas nama PEWARIS;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* sebagai berikut :

- Firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa ayat 11, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

*"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan..."*

- Firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa ayat 12, sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

*"dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya...."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelompok pembagian tersebut diatas, maka bagian suami/duda adalah 1/4 (satu perempat) bagian, dan seluruh anak-anak Pewaris sebagai Ashabah bil ghoir dengan bagian 3/4 bagian dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB



Menimbang, bahwa bagian suami/duda pada bagian  $\frac{1}{4}$  (satu per empat), dan sisanya / Ashabah bil ghoir bagi anak laki-laki dan anak perempuan mendapat  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat), yang penyelesaiannya yakni bagi anak laki-laki mendapat dua bagian lebih banyak sehingga hitungan anak laki-laki dan anak perempuan yang semula 4 (empat) menjadi 7 (tujuh), selanjutnya untuk menentukan  $\frac{1}{4}$  bagi suami/duda dan  $\frac{3}{4}$  bagi 7 (tujuh) orang anak, dengan menentukan penyebut yang dapat dibagi kepada pembilang bagian isteri dan bagian anak-anak, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- Bagian suami/duda  $\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$
- Bagian anak-anak  $\frac{3}{4} : 7 = \frac{3}{28}$

Untuk menetapkan penyebut yang sama, dengan mengambil angka 4 dan 28, sehingga asal masalah didapat pada angka 28;

Menimbang, bahwa dengan telah didapat asal masalah 28, maka pembagian suami/duda dan masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan didapat sebagai berikut:

1. Satu orang suami/duda mendapat  $\frac{7}{28}$  (tujuh per dua puluh delapan) bagian atau 25 % (dua puluh lima persen);
2. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan Ashabah dalam bagian  $\frac{21}{28}$ , dengan perincian:
  - 2.1. Pemohon 2 (sebagai anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{6}{28}$  bagian atau 21,43 % (dua puluh satu koma empat puluh tiga persen);
  - 2.2. Pemohon 3 (sebagai anak perempuan kandung), mendapat  $\frac{3}{28}$  bagian atau 10,71 % (sepuluh koma tujuh puluh satu persen);
  - 2.3. Pemohon 4 (sebagai anak laki-laki kandung), mendapat  $\frac{6}{28}$  bagian atau 21,43 % (dua puluh satu koma empat puluh tiga persen);
  - 2.4. Pemohon 5 (sebagai anak laki-laki kandung), mendapat  $\frac{6}{28}$  bagian atau 21,43 % (dua puluh satu koma empat puluh tiga persen);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan PEWARIS tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhumah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam perkara ini, telah terbukti dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatut para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunteer, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2023;
3. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris PEWARIS adalah sebagai berikut:

- 3.1. PEMOHON 1 (suami/duda Pewaris);
- 3.2. Pemohon 2 (sebagai anak laki-laki kandung).
- 3.3. Pemohon 3 (sebagai anak perempuan kandung).
- 3.4. Pemohon 4 (sebagai anak laki-laki kandung).
- 3.5. Pemohon 5 (sebagai anak laki-laki kandung).

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Tirkah / Harta waris, dengan pembagian sebagai berikut:

- 4.1. PEMOHON 1 (suami/duda Pewaris), mendapat 7/28 (tujuh per dua puluh delapan) bagian atau 25 % (dua puluh lima persen);
- 4.2. Pemohon 2 (sebagai anak laki-laki kandung), mendapat 6/28 bagian atau 21,43 % (dua puluh satu koma empat puluh tiga persen);
- 4.3. Pemohon 3 (sebagai anak perempuan kandung), mendapat 3/28 bagian atau 10,71 % (sepuluh koma tujuh puluh satu persen);
- 4.4. Pemohon 4 (sebagai anak laki-laki kandung), mendapat 6/28 bagian atau 21,43 % (dua puluh satu koma empat puluh tiga persen);

Halaman 17 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Pemohon 5 (sebagai anak laki-laki kandung), mendapat 6/28 bagian atau 21,43 % (dua puluh satu koma empat puluh tiga persen)
5. Menetapkan tujuan penggunaan Penetapan ini untuk keperluan proses administrasi pencairan simpanan deposito atas nama Pewaris (PEWARIS) dan kepentingan pengurusan dan penyelesaian harta peninggalan Pewaris serta keperluan lainnya terkait peninggalan Pewaris atas nama PEWARIS dan ahli warisnya;
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Azhar Mayang, M.H.I dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan d pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarif Maulana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,  
ttd

**Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.**  
Hakim Anggota  
ttd

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. Azhar Mayang, M.H.I.**

**Agus Faisal Yusuf, S.Ag.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Syarif Maulana, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	625.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman. Penetapan No.444/Pdt.P/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)